



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MOSES HABM SORASI;
Tempat lahir : Pantai Kasuari;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kondap Kelapa Lima Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa MOSES HABM SORASI bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 351 (1) KUHP;

--

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOSES HABM SORASI selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-128/T.1.15/Epp.2/08/2012 tertanggal 18 September 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa MOSES HABM SORASI pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Kondap Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan Penganiayaan” terhadap saksi TERESIA ETI KANDEMU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berawal saksi TERESIA ETI KANDEMU bersama dengan saksi KANDIDA FIRKAU KAGAYEMU sedang berada dipinggir kali Maro untuk memancing dan saksi KANDIDA FIRKAU KAGAYEMU sedang mandi dipinggir kali kemudian melihat Terdakwa datang mendekati ke arah saksi TERESIA ETI KANDEMU dan berteriak memberitahukan kepada saksi TERESIA ETI KANDEMU, mendengar hal tersebut saksi TERESIA ETI KANDEMU langsung berusaha lari namun tidak bisa karena saksi TERESIA ETI KANDEMU dalam keadaan hamil dan akhirnya terjatuh dalam posisi berlutut selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dari arah belakang berhasil mendekati saksi dan langsung mengayunkan anak panah yang dipegang Terdakwa ke arah saksi namun berhasil ditangkis dan akhirnya mengenai pelipis mata sebelah kanan kemudian Terdakwa mengayunkan kembali anak panah dan mengenai ketiak sebelah kanan dan mengakibatkan keluar darah. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan saksi TERESIA ETI KANDEMU dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan; -----

⇒ Bahwa.....

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi TERESIA ETI KANDEMU mengalami Luka Robek di daerah Pipi Kanan dan Luka Lecet di Ketiak Kanan dan di Jari Tengah akibat trauma tajam sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/136/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat oleh dr. DEWI WULANSARI, M.Sc, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Teresia Eti Kandemu :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moses Habm Sorasi; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 15.00 WIT di Kondap Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan anak panah sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian Pelipis Mata Sebelah Kanan dan ketiak Sebelah Kanan; -----
 - Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Kandida Fitkau Kagayemu sedang berada dipinggir kali Maro untuk memancing, dimana saat itu saksi sedang mencari cacing untuk umpan sedangkan saksi Kandida Fitkau Kagayemu sedang mandi kemudian saksi Kandida Fitkau Kagayemu melihat Terdakwa datang mendekati ke arah saksi dan berteriak memberitahukan kepada saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung berusaha lari namun tidak bisa karena saksi dalam keadaan hamil dan akhirnya terjatuh dalam posisi berlutut selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dari arah belakang berhasil mendekati saksi dan langsung mengayunkan anak panah yang dipegang Terdakwa ke arah saksi namun berhasil ditangkis dan akhirnya mengenai Pelipis Mata Sebelah Kanan kemudian Terdakwa mengayunkan kembali anak panah dan mengenai Ketiak Sebelah Kanan setelah itu Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa akibat Penganiayaan tersebut, saksi mengalami Luka Robek pada bagian Pelipis Mata Kanan dan Ketiak Sebelah Kanan sehingga harus dijahit serta saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu; -----
 - Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
 - Bahwa saksi sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa; -----
 - Bahwa.....
 - Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

1. Saksi Kandida Firkau Kagayemu :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moses Habm Sorasi; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Teresia Eti Kandemu; -----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 15.00 WIT di Kondap Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan Anak Panah dan mengenai bagian Pelipis Mata Sebelah Kanan; -----
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi Teresia Eti Kandemu sedang memancing dipinggir kali Maro untuk kemudian saksi melihat Terdakwa datang mendekati ke arah saksi Teresia Eti Kandemu dari arah belakang lalu mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teresia Eti Kandemu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun saksi Teresia Eti Kandemu menolak sehingga Terdakwa langsung mengayunkan anak panah yang dipegang Terdakwa ke arah saksi dan mengenai Pelipis Mata Sebelah Kanan;

- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut, saksi mengalami Luka Robek pada bagian Pelipis Mata Kanan dan sementara waktu tidak dapat melakukan pekerjaannya; -----
 - Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

2. Saksi Yustinus Banyemu :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moses Habm Sorasi; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Teresia Eti Kandemu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan korbannya saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu istri saksi;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 15.00 WIT di Kondap Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan Anak Panah; -----
- Bahwa saksi melihat luka korban yakni dibagian Pelipis Sebelah Kanan dan bagian Ketiak Sebelah Kanan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menganiaya saksi Teresia Eti Kandemu; -
- Bahwa.....
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah bersama anak saksi kemudian saksi mendengar orang berteriak dari luar yang mengatakan bahwa istri saksi dapat potong dari orang mabuk kemudian saksi bangun dan pergi mencari istri saksi dan setelah saksi melihat saksi Teresia Eti Kandemu dari Pelipis Mata Sebelah Kanan mengeluarkan darah sehingga saksi bersama dengan Sdr. Amir membawa saksi Teresia Eti Kandemu ke Rumah Sakit; -----
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut, saksi Teresia Eti Kandemu mengalami Luka Robek pada bagian Pelipis Mata Kanan dan Ketiak Sebelah Kanan sehingga harus dijahit serta saksi Teresia Eti Kandemu tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 15.00 WIT di Kondap Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Teresia Eti Kandemu; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan Anak Panah sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian Pelipis Mata Sebelah Kanan dan Ketiak Sebelah Kanan;
- Bahwa berawal saksi Teresia Eti Kandemu bersama dengan saksi Kandida Firkau Kagayemu sedang berada dipinggir kali Maro untuk memancing dan saksi Kandida Firkau Kagayemu sedang mandi dipinggir kali kemudian melihat Terdakwa datang mendekat ke arah saksi Teresia Eti Kandemu dan berteriak memberitahukan kepada saksi Teresia Eti Kandemu, mendengar hal tersebut saksi Teresia Eti Kandemu langsung berusaha lari namun tidak bias karena saksi Teresia Eti Kandemu dalam keadaan hamil dan akhirnya terjatuh dalam posisi berlutut selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dari arah belakang berhasil mendekati saksi dan langsung mengayunkan anak panah yang dipegang Terdakwa ke arah saksi namun berhasil ditangkis dan akhirnya mengenai Pelipis Mata Sebelah Kanan kemudian Terdakwa mengayunkan kembali Anak Panah dan mengenai Ketiak Sebelah Kanan dan mengakibatkan keluar darah, selanjutnya Terdakwa melarikan diri; -----
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut, saksi mengalami Luka Robek pada bagian Pelipis Mata Kanan dan Ketiak Sebelah Kanan; -----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf di depan persidangan kepada saksi; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/136/2012 tanggal 06 Juli 2012 atas nama Teresia Kandemu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Wulansari, M.Sc Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Merauke pada tanggal Enam Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas saat Dinas Sore; -----

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa korban sedang dalam keadaan Hamil dan Luka Robek di Daerah Pipi Kanan Ukuran Empat Kali Satu Koma Nol Empat Centimeter; -----

Luka Lecet di Ketiak Kanan Ukuran Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter dan Luka Lecet di Jari Tengah Ukuran Nol Koma Tiga Kali Nol Koma Dua Centimeter; -----

Korban mendapatkan perawatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Merauke, selanjutnya korban diperbolehkan pulang; -----

Kesimpulan : -----

Korban adalah seorang Perempuan Dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan Luka Robek akibat Trauma Tajam dan Luka Lecet. Kekerasan yang didapatkan tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

2. **Dengan**

Sengaja;

3. **Penganiayaan;**

Ad : -----

1. Unsur

“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Moses Habm Sorasi yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur **“Dengan Sengaja”**;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan Anak Panah ke arah saksi korban Teresia Eti Kandemu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian Pelipis Mata Sebelah Kanan kemudian Terdakwa mengayunkan kembali Anak Panah dan mengenai Ketiak Sebelah Kanan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bagi diri saksi korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi; -----

3. Unsur **”Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar Jam 15.00 WIT bertempat di Kondap Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penganiayaan terhadap korban Teresia Eti Kandemu dengan cara mengayunkan Anak Panah yang dipegang Terdakwa ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis dan akhirnya mengenai Pelipis Mata Sebelah Kanan kemudian Terdakwa mengayunkan kembali Anak Panah dan mengenai Ketiak Sebelah Kanan saksi korban Teresia Eti Kandemu yang menyebabkan saksi korban Teresia Eti Kandemu mengalami Luka Robek di Daerah Pipi Kanan Ukuran Empat Kali Satu Koma Nol Empat

Centimeter.....

Centimeter, Luka Lecet di Ketiak Kanan Ukuran Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter dan Luka Lecet di Jari Tengah Ukuran Nol Koma Tiga Kali Nol Koma Dua Centimeter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/136/2012 tanggal 06 Juli 2012 atas nama Teresia Kandemu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Wulansari, M.Sc, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Robek di Daerah Pipi Kanan Ukuran Empat Kali Satu Koma Nol Empat Centimeter, Luka Lecet di Ketiak Kanan Ukuran Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter dan Luka Lecet di Jari Tengah Ukuran Nol Koma Tiga Kali Nol Koma Dua Centimeter. Dengan Kesimpulan : Luka Robek akibat Trauma Tajam dan Luka Lecet; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan Anak Panah yang dipegang Terdakwa ke arah saksi korban namun berhasil ditangkis dan akhirnya mengenai Pelipis Mata Sebelah Kanan kemudian Terdakwa mengayunkan kembali Anak Panah dan mengenai Ketiak Sebelah Kanan saksi korban Teresia Eti Kandemu sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan korban Teresia Eti Kandemu mengalami Luka Robek di Daerah Pipi Kanan Ukuran Empat Kali Satu Koma Nol Empat Centimeter, Luka Lecet di Ketiak Kanan Ukuran Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter dan Luka Lecet di Jari Tengah Ukuran Nol Koma Tiga Kali Nol Koma Dua Centimeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/136/2012 tanggal 06 Juli 2012 atas nama Teresia Kandemu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Wulansari, M.Sc, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Robek di Daerah Pipi Kanan Ukuran Empat Kali Satu Koma Nol Empat Centimeter, Luka Lecet di Ketiak Kanan Ukuran Nol Koma Lima Kali Nol Koma Lima Centimeter dan Luka Lecet di Jari Tengah Ukuran Nol Koma Tiga Kali Nol Koma Dua Centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Luka Robek akibat Trauma Tajam dan Luka Lecet, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Penganiayaan**" ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan "**Penganiayaan**"; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal.....

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOSES HABM SORASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 5 (Lima) Bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 oleh kami DANIEL PRATU, SH selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan IMELDA INDAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA IRIANI, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	DANIEL PRATU, SH
2. IMELDA INDAH, SH	Panitera Pengganti, ERNA IRIANI, SE